



Radar Bali

Jagrem Dijadikan Tersangka

Bersama Candra Dewi dalam Kasus DKP Tabanan

TABANAN - Setelah melalui proses cukup panjang, kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Tabanan akhirnya mendekati rampung.

Sebab, Kejari Tabanan sudah menetapkan dua orang tersangka. Yang pertama adalah I Gede Jagrem, mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP yang kini menjadi kabid Promosi dan Pengendalian di Disnaker. Tersangka kedua adalah Ni Nyoman Candra Dewi yang menjabat sebagai Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP sebagai tersangka ■

► Baca Jagrem... Hal 35

Kasus DKP Tabanan

- Kasus ini berawal dari pengakuan salah satu staf DKP yang dimintai uang sekitar Rp 60 juta jika ingin mendapatkan SK CPNSnya. Padahal untuk mendapatkan SK yang merupakan hak para pegawai itu tidak seharusnya membayar.
- Setelah kasus ini mencuat, pada 10 Maret 2015, Kejari Tabanan membentuk tim untuk melakukan pengumpulan alat bukti mulai dari petunjuk, surat, hingga keterangan saksi.
- Setelah memeriksa 43 orang saksi baik staf DKP, instansi lain dan orang umum, akhirnya Kejari Tabanan menggelar exposes sekaligus menetapkan dua orang tersangka pada Selasa (28/4).
- Tersangka pertama adalah I Gede Jagrem, mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP yang kini menjadi kabid Promosi dan Pengendalian di Disnaker.
- Tersangka kedua adalah Ni Nyoman Candra Dewi yang menjabat sebagai Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP sebagai tersangka.



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 21



Radar Bali

Sambungan - -

Berpeluang Ada Tersangka Lain

■ JAGREM...

Sambungan dari hal 21

"Dari hasil penyidikan dan alat bukti yang JG (Jagrem, Red) mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP dan NCD (Ni Nyoman Candra Dewi, Red) Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP, kita naikkan statusnya menjadi tersangka," tegas Kajari Tabanan, Atang Bawono di

ruangannya Senin, (4/5).

Penetapan tersangka itu menurut Atang, sejatinya telah dilakukan pada Selasa lalu (28/4), sehabis tim penyidik melakukan expose kasus tersebut. Namun karena saat itu Atang sendiri sedang ada tugas ke luar daerah sehingga baru Senin (4/5) diumumkan secara resmi. Selanjutnya kata dia, pihaknya akan terus melakukan pendalaman dan

menyempurnakan penyidikan. Karena kata dia tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini.

"Sampai saat ini kita baru tetapkan dua tersangka. Tidak menutup kemungkinan kedepannya kalau ada alat bukti lain akan ditetapkan tersangka lain," tandasnya.

Selanjutnya dalam waktu dekat Atang mengatakan pihaknya akan

memanggil Jagrem dan Candra Dewi. Kali ini, mereka akan diperiksa lagi sebagai tersangka. "Kalau sebelumnya JG dan CD kita periksa sebagai saksi, ke depannya keduanya akan segera kita panggil untuk kita periksa sebagai tersangka," tegasnya.

Dijelaskan juga sejak perkara dugaan pemerasan di DKP ini mencuat pihaknya telah membentuk tim sejak 10 Maret 2015

lalu. Tim itulah yang kemudian bekerja keras mengumpulkan alat bukti mulai dari petunjuk, surat, hingga keterangan saksi. "Dalam kasus ini sedikitnya kita telah memeriksa 43 orang saksi baik staf DKP, staf instansi lain dan orang umum sampai akhirnya kita menetapkan dua tersangka," beber Atang.

Sementara Pengacara Jagrem dan Candra Dewi yakni I Gede Wija Kusuma saat dikonfirmasi via telpon mengaku belum mendengar dan belum mendapat surat pemberita-

huan kalau kliennya itu telah ditetapkan menjadi tersangka. "Sampai hari ini (kemarin, Red) saya belum tahu dan belum mendapatkan pemberitahuan soal ini," ucapnya.

Ditanya langkah selanjutnya, Wija Kusuma mengatakan masih menunggu pemberitahuan dulu. "Nantilah kalau sudah ada pemberitahuan kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya, karena sampai hari ini (kemarin) saya belum tahu," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa terbongkarnya kasus

ini berawal dari pengakuan salah satu staf DKP yang dimintai uang sekitar Rp 60 juta jika ingin mendapatkan SK CPNSnya. Padahal untuk mendapatkan SK yang merupakan hak para pegawai itu tidak seharusnya membayar. Pengakuan para pegawai itu mereka dimintai uang oleh salah seorang pejabat DKP. Setelah melakukan penyelidikan kasus ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan sampai akhirnya Kajari menetapkan dua orang tersangka. (gin/yes)

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 35



Radar Bali

Kejati Usut PHR Badung

Kemarin Periksa Anggota DPRD

DENPASAR - Kejati Bali mengusut kasus baru di lingkungan Pemkab Badung. Setelah membentuk tim jaksa, Kejati langsung melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Badung, I Nyoman Sentana, Senin (4/5). Dia diperiksa dalam kasus dugaan penyimpangan PHR (Pajak Hotel dan Restoran) Badung.

Sentana diperiksa untuk menjelaskan pengetahuan dia tentang PHR. Termasuk juga terkait dengan penyisihan PHR yang dibagikan ke 6 Kabupaten di Bali. "Ada anggota Dewan Badung diperiksa, seperti halnya kasus baru ■

► Baca *Kejati...* Hal 35



DIPANGGIL KEJATI:
Anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana usai diperiksa di Kejati Bali, Senin (4/5).

KETUT ARI TEJA/RADAR BALI

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015
Hal : 21



Radar Bali

sambungan - -

Kejari Cari Data ke Sekwan Denpasar

■ KEJATI...

Sambungan dari hal 21

Kasus PHR Badung ditangani oleh Jaksa Pak Tangkas," ujar sumber koran ini. Benar saja. Sebab, setelah ditunggu beberapa saat, keluar Anggota DPRD badung Nyoman Sentana. Dia membawa surat panggilan, tertanggal 30 April 2015.

Surat itu bernomor PK-90/P.I.5./Fd.1/04/2015. Yang memanggil Sentana selaku Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra. Dia dipanggil untuk membawa dokumen-dokumen menyangkut dugaan penyimpangan dana PHR. Termasuk PHR yang dibagikan ke 6 Kabupaten di Bali. Yaitu Karangasem, Klungkung, Bangli, Tabanan, Jembrana dan Buleleng. "Jam 10.00 saya sudah memenuhi panggilan Jaksa," ungkapnya.

Tim Jaksa yang memeriksanya adalah, Tim Jaksa Penyelidik Made Tangkas, Purwanti Murtiasih, Ketut Yasa dan Made Suasti Ariani. Dia mengatakan dikorek keterangan terkait penggunaan dana PHR yang dibagikan ke 6 Kabupaten. "Sudah saya jelaskan, memang banyak yang digunakan di luar peruntukkan

Pariwisata," ungkapnya.

"Semangat dari pembagian itu, kan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pariwisata," imbuhnya. "Saya jelaskan itu penyimpangan," imbuhnya.

Dia juga mengatakan sebelumnya, sempat ramai terkait dengan selisih pertanggungjawaban nominal PHR di APBD tahun 2014. Seingat dia untuk tahun 2014 nilainya Rp 260 miliar, namun muncul selisih mencapai Rp 41 miliar. Bahkan pihak Jaksa juga akan mencari data ke DPRD Badung nantinya.

Selain itu kemarin juga ada agenda penggeledahan di Pemkot Denpasar. Informasi yang dirangkum koran ini Tim turun ke DKP dan Sekwan DPRD Kota Denpasar. "Tim Turun sejak pagi, sampai sore belum balik. Ke DKP dan Sekwan DPRD Denpasar," ujar sumber koran ini sekitar pukul 16.00.

Akhirnya koran ini mencari ke DKP Kota Denpasar, ternyata pegawai sudah pada pulang. Namun sayangnya kali ini Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir enggan mengangkat telpon.

Namun diwawancarai sebelumnya, memang Syahrir

segera akan turun ke Denpasar untuk melengkapi data - data dugaan korupsi.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus di Badung memang mencuat. Ada kasus Tirta Yatra ke Gunung Salak di Inspektorat yang rame dilaporkan ke Kejari Denpasar. Kemudian menyusul lagi kasus Tirta Yatra ke India. Dengan nilai sekitar Rp 900 juta lebih. Kejari juga sedang menangani beberapa kasus di Pemkot Denpasar terkait dengan perjalanan dinas.

Setali tiga uang, Kejati Bali juga menangani kasus dugaan korupsi di Pemkot Denpasar yaitu mafia reklame atau izin. Sumber di Kejati Bali kemarin mengatakan kasus Pemkot Denpasar masih terus dialami. Bahkan Jaksa Made Subawa sebagai Ketua Tim kembali memeriksa pejabat di Denpasar. "Tapi bukan Kadis, di bawahnya *kayaknya* Kabag dan Kasi," ungkapnya.

Dia mengatakan lantaran tim reklame sudah diperiksa semua pucuk pimpinannya. Mereka adalah Kadispenda, Kadis DKP, Kadis DTRP, Kepala Satpol PP, Kadishub dan lainnya. (art/yes)

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 38



Putusan Sela, Eksepsi Tim Sembilan Ditolak

DENPASAR – Sidang kasus dugaan korupsi dermaga di Gunaksa, Klungkung, dilanjutkan kemarin dengan agenda putusan sela Tim 9. Hakim akhirnya menolak eksepsi dan memutuskan untuk melanjutkan sidang. Dengan agenda pemeriksaan saksi.

Terdakwa Tim Sembilan dipecah menjadi tiga berkas. Berkas pertama yaitu terdakwa Ketut Janapria, I Made Ngurah, dan A A Sagung Mastini yang juga mantan BPN Kabupaten Klungkung, pada berkas perkara ini, yang menjadi majelis

hakim yang akan menyidangkan adalah Beslin Sihombing (hakim ketua) serta anggota, Sumadi dan Hartono. Sementara pada berkas perkara kedua, dengan empat terdakwa yaitu; terdakwa Anak Agung Ngurah Agung, I Nyoman Rahayu, Made Sugiarta dan, I Nyoman Sukantra. Untuk berkas perkara kedua ini, disidangkan oleh majelis hakim yang diketuai Putu Gde Haryadi dan anggota, Guntur serta Miptahul Holis. Untuk berkas perkara ketiga, berisikan dua terdakwa, yakni terdakwa I Gus-

ti Ngurah Gede dan I Gusti Gde Wiratmadja. Disidangkan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Cening Budiana dan anggota Miftahul dan Nurbaya. Kesembilan terdakwa ini sendiri didampingi Tim LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Warmadewa yang dipimpin Simon Nahak dkk.

Putusan sela kemarin, adalah untuk berkas pertama dan ketiga. Sedangkan untuk berkas terdakwa, dengan empat terdakwa sudah sebelumnya diputuskan ditolak juga. Untuk kemarin lebih awal tim 9 berkas ketiga

yang disidangkan, yaitu Gusti Ngurah Gede dan Gusti Gede Wiratmaja. Hakim Ketua Cening Budiana mengatakan menolak eksepsi terdakwa. "Lantaran eksepsi terdakwa sudah masuk ke pokok perkara," ungkap hakim.

Dan hakim memutuskan sidang dilanjutkan. Untuk pembuktian dakwaan.

Sedangkan untuk sidang berkas pertama, Janapria cs juga sama. Majelis hakim yang dipimpin oleh Beslin Sihombing juga menolak semua eksepsi dan sidang dilanjutkan. Dengan melakukan pemeriksaan saksi - saksi. (art/djo)

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 24



Tunggakan Pajak Tembus 10 Miliar

Dispenda Bangli Masih Pelajari Sistem KPP Pratama

BANGLI - Meski penerimaan pajak sudah diserahkan ke daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun penagihan yang dilakukan dinas pendapatan daerah (Dispenda) Pemkab Bangli

belum maksimal. Terbuktinya dari Rp 11 miliar pajak tertunggak yang baru bisa ditagih hanya Rp 1 miliar.

Sesuai berita acara yang diserahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, tahun 2014 lalu untuk Kabupaten Bangli ada piutang pajak Rp 11 miliar. Tunggakan pajak sebesar itu sebagian besar adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Setelah mendapat pelimpahan untuk pemungutan pajak,

Dispenda Bangli yang melakukan penagihan masih belum bisa bekerja maksimal karena data pada sistem yang diberikan belum dibuka dan di print out. "Tunggakan itu ada yang memang sudah lama ada juga yang baru. Ada pula yang pembayarannya tidak rutin. Sampai saat ini baru satu miliar yang bisa kita tagih," kata Kepala Dispenda Pemkab Bangli, Gede Suryawan, Senin (4/5) kemarin. Menurut Suryawan, per-

masalahan tunggakan pajak ini merupakan masalah nasional. Namun demikian pihaknya akan tetap berusaha untuk melakukan penagihan karena pajak ini sebagai salah satu sumber terbesar pemasukan daerah. Untuk menagih pajak tertunggak ini, saat ini pihaknya masih mempelajari sistem informasi objek pajak yang diberikan oleh KPP Pratama. Untuk mengetahui sistem yang berbasis lebih dari 100 ribu wajib pajak yang nung-

gak itu dibutuhkan tenaga khusus. "Setelah sistem itu bisa dibuka maka kita akan tahu siapa yang nunggak pajak," ungkapnya.

Setelah sistem dibuka semua, maka untuk menagih piutang pajak dari wajib pajak itu maka data tersebut harus di print out. Namun saat ini pihaknya belum bisa melakukan print out karena belum ada anggaran untuk pengadaan kertas, tinta dan printer. "Untuk print out data 100

ribu lebih wajib pajak itu butuh biaya yang cukup besar juga waktu yang tidak sedikit. Nanti anggarannya akan kami ajukan," ungkapnya. Kemudian lanjut Suryawan print out itu akan diberikan kepada wajib pajak dengan bekerjasama kepada aparat desa dan dusun. "Nanti akan diverifikasi apa benar punya tunggakan atau tidak. Kalau mengaku tidak punya harus bisa menunjukkan bukti pembayarannya," tandas dia. (nom/gup)